

**PENGETAHUAN FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER TENTANG
PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI BASIS KESADARAN
HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH**

Amir Mahmud^{*)}

amir.mahmud@yarsi.ac.id

Endang Purwaningsih^{*)}

e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Ananda Nida Setialin^{*)}

ananda.nida@students.yarsi.ac.id

(Diterima 20 Juni 2026, disetujui 25 Agustus 2026)

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing use of Artificial Intelligence (AI) among Madrasah Aliyah students, which has not been fully balanced with an adequate understanding of contemporary fiqh muamalah and legal awareness in its utilization. The use of AI in academic activities has the potential to create ethical and legal issues, such as plagiarism, academic dishonesty, and technological dependency if not accompanied by proper moral values and responsibility. This study aims to analyze the level of students' knowledge of contemporary fiqh muamalah regarding the use of Artificial Intelligence and to formulate a model for improving students' legal awareness based on contemporary fiqh in the use of AI for literacy activities. The research employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and contemporary fiqh muamalah approaches, supported by empirical data collected through questionnaires and limited interviews. The research was conducted at MAN 3 Central Jakarta involving 50 students, interviews with five students, and the school principal. The findings indicate that students' level of knowledge regarding the use of Artificial Intelligence from the perspective of contemporary fiqh is categorized as moderate to good; however, limitations remain in students' understanding of digital ethics, academic integrity, and legal responsibility in the use of AI. This study formulates a model for enhancing students' legal awareness based on contemporary fiqh through the integration of digital literacy, ethical education, habituation of wise and limited AI use, and the strengthening of values such as honesty, trustworthiness, justice, and public benefit within the learning process. The model is expected to foster students who are critical, ethical, and responsible in utilizing Artificial Intelligence within educational environments.

Keywords: *Artificial Intelligence, contemporary fiqh muamalah, legal awareness, digital literacy, Madrasah Aliyah.*

^{*)} Dosen Universitas Yarsi

^{*)} Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Yarsi

^{*)} Mahasiswa Universitas Yarsi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) di kalangan siswa Madrasah Aliyah yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman fikih muamalah kontemporer dan kesadaran hukum dalam penggunaannya. Pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik berpotensi menimbulkan persoalan etika dan hukum, seperti plagiarisme, kecurangan akademik, serta ketergantungan teknologi apabila tidak disertai landasan nilai dan tanggung jawab yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pengetahuan fikih muamalah kontemporer tentang pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada siswa Madrasah Aliyah serta merumuskan model peningkatan kesadaran hukum siswa berbasis fikih kontemporer dalam penggunaan AI untuk berliterasi. Penelitian menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fikih muamalah kontemporer yang diperkuat data empiris melalui kuesioner dan wawancara terbatas. Penelitian dilakukan di MAN 3 Jakarta Pusat dengan subjek sebanyak 50 siswa dan wawancara terhadap lima siswa serta kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam perspektif fikih kontemporer berada pada kategori sedang hingga baik, namun masih terdapat keterbatasan pemahaman terkait etika digital, integritas akademik, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan AI. Penelitian ini menghasilkan model peningkatan kesadaran hukum siswa berbasis fikih kontemporer melalui integrasi literasi digital, pendidikan etika, pembiasaan penggunaan AI secara bijak dan terbatas, serta penguatan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam proses pembelajaran. Model tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku siswa yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan *Artificial Intelligence* di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: : *Artificial Intelligence*, fikih muamalah kontemporer, kesadaran hukum, Madrasah Aliyah

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 telah mendorong hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) sebagai bagian integral dalam kehidupan manusia, termasuk dalam sektor pendidikan. Teknologi AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga telah menjadi ekosistem baru dalam proses pembelajaran yang mampu mempersonalisasi pengalaman belajar, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan efisiensi akademik siswa. Menurut Shen dan Teng (2024) serta Liu et.al. (2023) pemanfaatan AI dalam pendidikan mampu mendukung efektivitas pembelajaran digital dan meningkatkan kualitas akses pengetahuan peserta didik. Dalam konteks pendidikan menengah, khususnya Madrasah Aliyah (MA), siswa sebagai bagian

dari generasi digital *native* memanfaatkan AI dalam berbagai aktivitas akademik seperti pencarian referensi, penyusunan tugas, hingga produksi konten ilmiah.

Pemanfaatan AI dalam pendidikan tidak terlepas dari berbagai persoalan etika dan hukum. Menurut Gruenhagen et.al. (2024) dan Margono et.al. (2024) penggunaan AI yang tidak terkontrol dapat memicu permasalahan seperti plagiarisme, kecurangan akademik, ketergantungan teknologi, serta penurunan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, García-López dan González (2025) serta Pikhart dan Al-Obaydi (2025) menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan menuntut adanya regulasi dan literasi etika yang kuat agar penggunaannya tetap selaras dengan prinsip kejujuran akademik dan tanggung jawab intelektual. Tanpa landasan nilai yang jelas, teknologi AI berpotensi disalahgunakan sehingga justru merusak integritas akademik peserta didik. Menurut Purwaningsih et.al (2024) pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam aktivitas kreatif dan digital juga harus diimbangi dengan penguatan aspek legalitas, etika, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual agar teknologi tetap digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum di kemudian hari.

Fikih muamalah kontemporer mempelajari hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas sosial dan ekonomi modern, dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi, seperti transaksi digital, bisnis berbasis *platform*, keuangan syariah, perlindungan hak kekayaan, serta pemanfaatan teknologi termasuk *Artificial Intelligence*. Kajian ini tidak hanya menilai aspek halal haram atau sah tidaknya suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta menghindari unsur Ketidakjelasan (*gharar*), riba, dan penipuan (*tadlis*), sehingga mampu memberikan landasan normatif terhadap praktik-praktik baru dalam masyarakat kontemporer.

Dalam perspektif fikih kontemporer, *Artificial Intelligence* dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik muamalah modern yang harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), tanggung jawab (*amanah*), serta larangan terhadap perbuatan yang merugikan (*ḍarar*). Menurut Al-Qaradawi (2001), fikih kontemporer melalui pendekatan *ijtihad* memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu

menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Hal ini diperkuat oleh Rofiq (2019) yang menyatakan bahwa fikih kontemporer berfungsi sebagai instrumen normatif dalam merespons dinamika hukum di era digital, termasuk dalam menghadapi fenomena teknologi berbasis *Artificial Intelligence*. Di sisi lain, kesadaran hukum siswa merupakan aspek penting dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, serta internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri individu. Dalam konteks ini, pengetahuan fikih kontemporer memiliki peran strategis sebagai landasan normatif yang dapat membentuk kesadaran hukum siswa dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Integrasi *Artificial Intelligence* dalam pendidikan perlu diimbangi dengan penguatan literasi etika dan hukum agar siswa tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan hukum dalam penggunaannya. Menurut Vázquez-Cano dan Ramírez-Hurtado (2023) serta Gençel et.al. (2026) penguatan literasi hukum dan etika digital menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku siswa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi berbasis AI. Dengan demikian, pendekatan fikih kontemporer menjadi relevan untuk menjembatani antara perkembangan teknologi dan pembentukan kesadaran hukum siswa, khususnya dalam lingkungan pendidikan Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan fikih muamalah kontemporer tentang pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada siswa Madrasah Aliyah?
2. Bagaimana formulasi model yang tepat guna meningkatkan kesadaran hukum siswa Madrasah Aliyah berbasis pengetahuan fikih muamalah kontemporer dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence*?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang menitikberatkan pada analisis norma hukum dalam fikih kontemporer, khususnya terkait pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan fikih muamalah

kontemporer guna mengkaji prinsip, kaidah, serta nilai hukum yang relevan. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terbatas kepada siswa Madrasah Aliyah. Data empiris tersebut berfungsi sebagai bahan penunjang dalam menggambarkan tingkat pengetahuan serta kesadaran hukum siswa terhadap pemanfaatan AI, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di MAN 3 Jakarta Pusat dengan subjek penelitian sebanyak 50 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap, baik *literary* maupun data lapangan. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan angket (kuesioner) untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa mengenai fikih muamalah kontemporer terkait *Artificial Intelligence* sekaligus bertujuan mengukur kesadaran hukum dalam penggunaannya. Wawancara mendalam dilakukan kepada perwakilan kelas, berjumlah 5 orang.

Data kuantitatif diperoleh melalui instrumen kuesioner terstruktur berbentuk skala *Likert* yang mencakup beberapa indikator, yaitu: (1) pemahaman konsep fikih kontemporer, (2) pengetahuan tentang hukum penggunaan *Artificial Intelligence* dalam perspektif Islam, (3) kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi, serta (4) sikap terhadap dampak etis penggunaan AI. Setiap item diberikan skor untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran secara kuantitatif.

Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* dengan kriteria nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan ketentuan nilai α lebih dari 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan bantuan program statistik (SPSS) melalui tahapan *editing*, *coding*, uji validitas dan reliabilitas, serta analisis deskriptif berupa frekuensi, persentase, mean, dan standar deviasi. Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan persentase skor yang diperoleh. Data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk

mengidentifikasi pola pemahaman serta kesadaran hukum siswa terhadap pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam perspektif fikih kontemporer. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum siswa, serta untuk merumuskan rekomendasi bagi pengembangan pendidikan fikih kontemporer di lingkungan Madrasah Aliyah, dalam hal ini MAN 3 Jakarta Pusat.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tingkat pengetahuan fikih muamalah kontemporer tentang pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta

Fikih kontemporer merupakan pengembangan hukum Islam yang bertujuan merespons dinamika kehidupan modern, termasuk perkembangan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI). Berbeda dengan fikih klasik yang berfokus pada persoalan tradisional, fikih kontemporer menggunakan pendekatan *ijtihad* untuk menjawab persoalan baru (*nawāzil*) dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syariah, yaitu keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan pencegahan kemudaratan (*ḍarar*).

Dalam kajian keilmuan Islam, fikih kontemporer (*fiqh al-mu‘āṣir*) pada dasarnya tidak dibatasi jumlahnya secara kaku, tetapi berkembang mengikuti bidang kehidupan modern yang membutuhkan penilaian hukum syariah. Secara umum, fikih kontemporer dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama, seperti fikih muamalah kontemporer (ekonomi, bisnis, teknologi digital), fikih ibadah kontemporer (penyesuaian praktik ibadah dalam kondisi modern), fikih keluarga kontemporer (pernikahan, reproduksi, relasi keluarga), fikih medis atau kesehatan (transplantasi, rekayasa genetika, bioetika), serta fikih sosial dan teknologi (informasi, media, *Artificial Intelligence*). Pembagian ini bersifat dinamis, karena setiap perkembangan baru dalam masyarakat dan teknologi dapat melahirkan cabang kajian fikih kontemporer yang baru sesuai kebutuhan hukum umat.

Landasan normatif dalam Islam menekankan pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur.” (QS. At-Taubah: 119)

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap aktivitas, termasuk penggunaan teknologi AI dalam pendidikan, harus dilandasi kejujuran. Dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence*, siswa bertanggung jawab atas setiap *output* yang dihasilkan, termasuk potensi pelanggaran seperti plagiarisme. Pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* juga menjadi dasar penting dalam fikih kontemporer. Menurut Auda (2008) dan Kamali (2013), prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* memungkinkan hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi perkembangan teknologi modern. Selanjutnya, Bhatia et.al (2024) menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam penggunaan teknologi dapat memperkuat etika dan integritas akademik peserta didik. Di sisi lain, perkembangan *Artificial Intelligence* dalam pendidikan menunjukkan peningkatan penggunaan yang signifikan, namun juga diiringi berbagai risiko etika. Menurut Dwivedi et al (2023) dan Kasneci et al (2023), penggunaan AI dalam dunia pendidikan berpotensi memicu pelanggaran akademik apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum dan etika yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa fikih kontemporer memiliki peran penting sebagai kerangka normatif dalam mengarahkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam memproses data dan menghasilkan keputusan. Dalam perspektif hukum, penggunaan AI berkaitan dengan aspek tanggung jawab, etika, dan kepatuhan terhadap norma hukum, khususnya dalam konteks pendidikan seperti kejujuran akademik. Dalam Islam, penggunaan teknologi termasuk AI termasuk dalam kategori muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Hukum dasar kebolehan ini disandarkan pada hadis yg diriwayatkan oleh Salman al-Farisi :

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

dari [Salman Al Farisi] dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maaf" (HR. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No : 3358)

Dalam konteks *Artificial Intelligence*, keadilan berarti tidak menggunakan teknologi untuk merugikan pihak lain, seperti melakukan plagiarisme atau manipulasi akademik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan memerlukan regulasi dan kerangka etika yang jelas. Menurut García-López dan González (2025), tanpa regulasi yang kuat, Artificial Intelligence berpotensi merusak integritas akademik dalam proses pembelajaran. Sementara itu, Pikhart dan Al-Obaydi (2025) menyoroti adanya risiko penyalahgunaan AI dalam aktivitas pembelajaran apabila pengguna tidak memiliki pemahaman etika dan tanggung jawab hukum yang memadai.

Pelajar merupakan pengguna aktif *Artificial Intelligence* sehingga membutuhkan literasi hukum dan etika yang memadai yang menurut Margono et.al.(2024), peningkatan penggunaan AI oleh peserta didik harus diimbangi dengan penguatan kesadaran hukum dan etika digital agar teknologi dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi fikih kontemporer menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Berikut disajikan hasil kuesioner terhadap 47 siswa MAN 3 Jakarta Pusat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	7	14.9	14.9	14.9
4	29	61.7	61.7	76.6
5	11	23.4	23.4	100.0
Total	47	100.0	100.0	

Penggunaan AI untuk mengerjakan tugas sekolah dan mencari materi pelajaran memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,09 yang

berada pada kategori setuju. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memanfaatkan AI sebagai salah satu sumber belajar dalam mendukung kegiatan akademik. AI membantu siswa memperoleh informasi dan materi pembelajaran secara lebih cepat sehingga dapat mempermudah proses penyelesaian tugas. Meskipun demikian, nilai rata-rata yang belum mencapai kategori sangat setuju mengindikasikan bahwa masih terdapat siswa yang belum sepenuhnya menjadikan AI sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar mereka.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.1	2.1	2.1
	3	10	21.3	21.3	23.4
	4	24	51.1	51.1	74.5
	5	12	25.5	25.5	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Penggunaan AI secara mandiri tanpa bantuan orang lain memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,00 yang termasuk dalam kategori setuju. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengoperasikan AI secara mandiri. Namun, dibandingkan indikator lainnya, nilai rata-rata ini merupakan yang terendah sehingga mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan siswa dalam memahami dan memanfaatkan teknologi AI. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, pengalaman penggunaan teknologi, maupun akses terhadap perangkat pendukung pembelajaran.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.1	2.1	2.1
	3	7	14.9	14.9	17.0
	4	21	44.7	44.7	61.7
	5	18	38.3	38.3	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Kebiasaan mengedit atau mengolah kembali hasil yang diperoleh dari AI sebelum dikumpulkan memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,19 yang berada pada kategori setuju. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa tidak secara langsung menggunakan hasil yang diberikan AI, melainkan melakukan penyesuaian terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan tugas. Hal ini mencerminkan adanya keterlibatan siswa dalam

proses pembelajaran serta kesadaran untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi yang digunakan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian siswa yang berpotensi menggunakan hasil AI secara langsung tanpa proses evaluasi lebih lanjut.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.1	2.1	2.1
	3	4	8.5	8.5	10.6
	4	23	48.9	48.9	59.6
	5	19	40.4	40.4	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Pemahaman bahwa plagiarisme dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,28 yang termasuk kategori sangat setuju. Nilai ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya menjaga integritas akademik dalam proses pembelajaran. Kesadaran tersebut menjadi faktor penting dalam penggunaan AI agar tidak disalahgunakan untuk mengambil atau mengakui karya orang lain tanpa memberikan penghargaan yang semestinya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	4.3	4.3	4.3
	4	16	34.0	34.0	38.3
	5	29	61.7	61.7	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Pemahaman bahwa penyalahgunaan teknologi memiliki konsekuensi dan penggunaan AI tidak boleh merugikan orang lain memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,57 yang berada pada kategori sangat setuju. Nilai ini menunjukkan tingkat kesadaran yang sangat tinggi mengenai pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Siswa memahami bahwa AI harus dimanfaatkan untuk tujuan yang positif dan tidak digunakan untuk aktivitas yang dapat memberikan dampak negatif bagi individu maupun kelompok lain. Tingginya tingkat persetujuan ini mencerminkan pemahaman etis yang baik dalam penggunaan teknologi digital.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	20	42.6	42.6	42.6
	5	27	57.4	57.4	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Pemahaman mengenai batasan penggunaan AI yang tidak boleh mengandung unsur penipuan (tadlis) memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,57 yang termasuk kategori sangat setuju. Nilai tersebut menunjukkan bahwa siswa memahami pentingnya menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam penggunaan teknologi. AI tidak hanya dipandang sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga sebagai teknologi yang penggunaannya harus tetap memperhatikan norma agama dan etika. Kesadaran ini menunjukkan bahwa aspek moral menjadi pertimbangan penting dalam pemanfaatan AI di lingkungan pendidikan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	6.4	6.4	6.4
	4	19	40.4	40.4	46.8
	5	25	53.2	53.2	100.0
Total		47	100.0	100.0	

Pemahaman mengenai pentingnya menghormati hak karya orang lain dan menghindari ketidakjelasan informasi (gharar) dalam penggunaan AI memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,47 yang berada pada kategori sangat setuju. Nilai tersebut menunjukkan bahwa siswa menyadari pentingnya penggunaan AI yang memperhatikan aspek kejelasan sumber informasi dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Kesadaran ini menjadi penting mengingat AI mampu menghasilkan berbagai informasi secara cepat sehingga pengguna perlu memastikan bahwa informasi yang digunakan tetap valid, akurat, dan tidak melanggar hak pihak lain.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	4.3	4.3	4.3
	4	22	46.8	46.8	51.1
	5	23	48.9	48.9	100.0
Total		47	100.0	100.0	

Pengetahuan mengenai aturan penggunaan AI di sekolah serta pemahaman terhadap dampak pelanggaran dalam penggunaannya memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,45 yang termasuk kategori sangat setuju. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mengetahui ketentuan yang berlaku terkait penggunaan AI di lingkungan sekolah. Selain memahami aturan yang ada, siswa juga menyadari konsekuensi yang dapat timbul apabila penggunaan AI

dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang baik dalam pemanfaatan teknologi pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	10.6	10.6	10.6
	4	23	48.9	48.9	59.6
	5	19	40.4	40.4	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Sikap menolak penggunaan AI untuk melakukan kecurangan dan mendukung penggunaan AI secara jujur, bebas plagiarisme, serta etis memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,30 yang berada pada kategori sangat setuju. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki komitmen yang kuat untuk memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dalam kegiatan akademik. AI dipahami sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran akademik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.1	2.1	2.1
	3	6	12.8	12.8	14.9
	4	17	36.2	36.2	51.1
	5	23	48.9	48.9	100.0
	Total	47	100.0	100.0	

Penggunaan AI secara bertanggung jawab, etis, dan amanah dalam kegiatan literasi memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 4,32 yang termasuk kategori sangat setuju. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa telah menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami manfaat AI sebagai sumber informasi, tetapi juga menyadari pentingnya tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi agar tetap sesuai dengan nilai moral, etika, dan tujuan pendidikan yang positif.

Berdasarkan hasil Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan MAN 3 Jakarta Pusat Hanum Suroyya , diperoleh informasi bahwa pihak sekolah pada dasarnya mendukung pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pembelajaran karena dinilai mampu membantu siswa memperoleh

informasi dan meningkatkan efektivitas belajar. Menurutnya, penggunaan AI diarahkan secara bijak, terbatas, dan tetap berada dalam pengawasan guru agar tidak menimbulkan ketergantungan maupun penyalahgunaan teknologi. Kepala sekolah menegaskan bahwa siswa diberikan pemahaman bahwa AI hanyalah alat bantu pembelajaran, bukan pengganti proses berpikir, analisis, dan kreativitas siswa. Sekolah terus menanamkan nilai kejujuran akademik, etika digital, serta tanggung jawab dalam penggunaan teknologi agar siswa mampu memanfaatkan Artificial Intelligence secara positif, proporsional, dan sesuai dengan norma pendidikan maupun nilai-nilai Islam.

3.2. Model yang tepat guna meningkatkan kesadaran hukum siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta Pusat berbasis pengetahuan fikih muamalah kontemporer dalam pemanfaatan Artificial Intelligence

Kesadaran hukum adalah kondisi di mana individu mengetahui, memahami, dan menaati norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum mencakup beberapa aspek, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dalam Islam, kesadaran hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral dan spiritual. Allah SWT berfirman:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.” (QS. Al-Isra: 36)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia, termasuk penggunaan teknologi, memiliki konsekuensi hukum dan moral. Penelitian modern menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan meningkatkan kebutuhan akan kesadaran hukum dan etika. Menurut Holmes et.al (2019) *artificial Intelligence* dapat memengaruhi integritas akademik siswa apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dan pengawasan etika yang memadai. Hal ini diperkuat oleh Cotton et.al.(2023) dan Rudolph et.al. (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan berpotensi meningkatkan praktik plagiarisme dan penyalahgunaan akademik

Selain itu, literasi digital dan pengetahuan hukum terbukti berpengaruh terhadap kesadaran hukum siswa. Menurut Ng et.al.(2021), pemahaman terhadap etika digital dan aturan hukum menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku siswa dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, Tyler (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan individu terhadap norma hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut. Dalam konteks ini, pengetahuan fikih kontemporer menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum siswa, khususnya dalam penggunaan *Artificial Intelligence*. Integrasi nilai-nilai fikih dalam pendidikan dapat membentuk perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pendidikan mengalami peningkatan signifikan, namun juga diiringi dengan berbagai tantangan etika, hukum, dan pedagogis. Menurut García-López dan González (2025) serta Gruenhagen et.al. (2024) AI mampu meningkatkan efisiensi pembelajaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan seperti plagiarisme, ketergantungan teknologi, dan penurunan kemampuan berpikir kritis apabila tidak diimbangi dengan literasi etika dan regulasi yang memadai.

Di sisi lain, penelitian dalam perspektif pendidikan Islam menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai fikih dan etika dalam penggunaan teknologi modern, termasuk *Artificial Intelligence*, guna membentuk kesadaran hukum dan moral siswa. Menurut Priyatna dan Maseri (2025) serta Mubarak dan Dzulhadj (2025), pendekatan fikih kontemporer dapat menjadi landasan normatif dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital agar tetap sesuai dengan prinsip moral, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang menghubungkan secara langsung antara pengetahuan fikih kontemporer dan kesadaran hukum siswa dalam penggunaan *Artificial Intelligence*, yang masih relatif terbatas dan belum banyak dikaji secara spesifik pada tingkat Madrasah Aliyah.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam dunia

pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya sejak munculnya teknologi generatif seperti ChatGPT. Menurut Dwivedi et al.(2023) *Artificial Intelligence* telah menjadi alat yang banyak digunakan oleh pelajar dalam menyelesaikan tugas akademik, mulai dari pencarian informasi hingga penyusunan tulisan. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola belajar siswa yang semakin bergantung pada teknologi. Namun demikian, peningkatan penggunaan AI juga diiringi dengan munculnya berbagai persoalan etika dan akademik. Selanjutnya, Kasneci et al. (2023) menegaskan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* tanpa pengawasan dapat memicu praktik plagiarisme serta menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini diperkuat oleh Gruenhagen et al. (2024) yang menemukan bahwa sebagian besar siswa menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas, tetapi belum sepenuhnya memahami batasan etika dan integritas akademik dalam penggunaannya.

Selanjutnya, García-López dan González (2025) melalui studi tinjauan sistematis menyimpulkan bahwa implementasi *Artificial Intelligence* dalam pendidikan memerlukan kerangka regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam praktik akademik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pikhart dan Al-Obaydi (2025) yang menyoroti berbagai risiko penggunaan AI dalam pendidikan, termasuk potensi penyalahgunaan teknologi dan lemahnya kontrol etika. Sementara itu, Margono et al. (2024) dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* oleh siswa seringkali berada pada batas abu-abu antara bantuan akademik dan kecurangan sehingga membutuhkan pemahaman hukum yang lebih kuat.

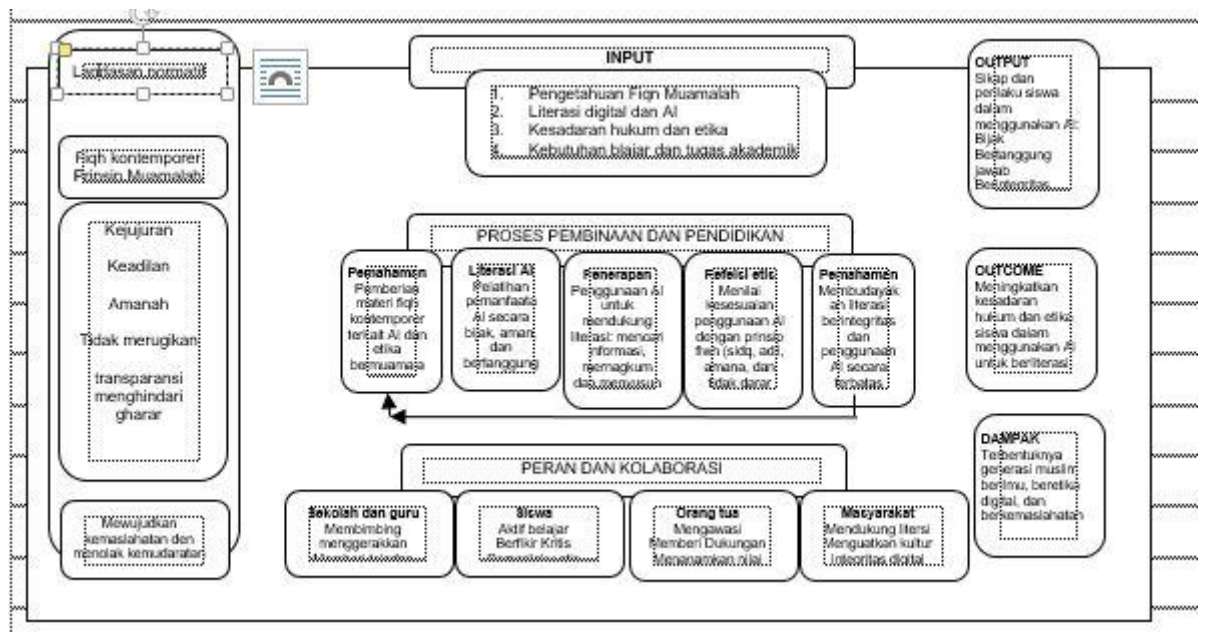
Dari sisi dampak terhadap kemampuan kognitif, Shen dan Teng (2024) menemukan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembelajaran memiliki hubungan dengan perubahan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya berdampak pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pola pikir siswa. Oleh karena itu, Vázquez-Cano dan Ramírez-Hurtado (2023) menekankan pentingnya penggunaan

Artificial Intelligence secara kritis dan terarah agar tetap mendukung tujuan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, penelitian oleh Priyatna dan Maseri (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence* perlu didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini diperkuat oleh Mubarak dan Dzulhadj (2025) yang menyatakan bahwa teknologi AI harus dikontrol oleh nilai moral Islam agar tidak menyimpang dari tujuan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan akhlak. Jadi, menurut Purwaningsih et al. (2024), tepat integrasi *Artificial Intelligence* dan kreativitas manusia diarahkan pada penguatan inovasi yang bertanggung jawab serta selaras dengan perkembangan hukum digital kontemporer.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat orang siswa MAN 3 Jakarta Pusat, Yaitu Keisya Nabila Syafiih, Arlenda Putri Nugroho, Safina Emilia A., dan Aulia Amanda, diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa telah mengenal dan menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* dalam kegiatan pembelajaran, terutama untuk mencari referensi, membantu merangkum materi, serta memperoleh penjelasan tambahan terkait tugas sekolah. Para siswa tersebut menyatakan bahwa penggunaan AI dinilai mempermudah proses belajar dan mempercepat pencarian informasi. Para siswa juga menyadari bahwa penggunaan AI tidak boleh dilakukan secara berlebihan ataupun digunakan untuk melakukan plagiarisme dan kecurangan akademik. Mereka memahami pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, serta etika digital dalam penggunaan teknologi agar pemanfaatan AI tetap sesuai dengan aturan sekolah dan nilai-nilai fikih muamalah kontemporer.

Berdasarkan studi literatur dan empiris tersebut, maka direkomendasikan model sebagai berikut.



Model peningkatan kesadaran siswa berbasis fikih kontemporer dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk berliterasi dibangun melalui integrasi antara pengetahuan fikih muamalah kontemporer, literasi digital, etika penggunaan teknologi, dan pengawasan pendidikan berbasis nilai Islam. Model ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran yang memperoleh pemahaman mengenai prinsip syariah seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*ʿadl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam penggunaan teknologi digital. Proses penguatan dilakukan melalui pembelajaran literasi AI, pendampingan guru, pengawasan sekolah, serta pembiasaan penggunaan AI secara bijak, terbatas, dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik. Dengan demikian, integrasi fikih kontemporer dan literasi digital diharapkan mampu membentuk kesadaran hukum, etika akademik, serta perilaku siswa yang lebih kritis, mandiri, dan berintegritas dalam memanfaatkan *Artificial Intelligence* di lingkungan pendidikan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Tingkat pengetahuan siswa Madrasah Aliyah dalam hal ini MAN 3 Jakarta Pusat mengenai fikih muamalah kontemporer dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) pada dasarnya berada pada kategori sedang hingga baik, yang ditunjukkan melalui pemahaman siswa terhadap penggunaan AI

sebagai alat bantu pembelajaran, pencarian informasi, dan literasi digital. Namun demikian, masih ditemukan keterbatasan pemahaman siswa terkait aspek etika, tanggung jawab hukum, serta batasan penggunaan AI dalam perspektif fikih kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan plagiarisme, integritas akademik, dan penyalahgunaan teknologi. Penguatan literasi hukum, etika digital, dan nilai-nilai fikih muamalah kontemporer menjadi penting dalam membentuk perilaku siswa yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan *Artificial Intelligence*.

2. Formulasi model peningkatan kesadaran hukum siswa Madrasah Aliyah berbasis pengetahuan fikih muamalah kontemporer dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* dilakukan melalui integrasi pembelajaran fikih kontemporer, literasi digital, penguatan etika akademik, pembiasaan penggunaan AI secara bijak dan terbatas, serta kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sosial. Model ini menempatkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*‘adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai landasan utama dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, model tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum, etika digital, serta membentuk karakter siswa yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk mendukung kegiatan literasi dan pembelajaran.

4.2. Saran

1. Pihak MAN 3 Jakarta diharapkan dapat mengintegrasikan materi fikih muamalah kontemporer, etika digital, dan literasi *Artificial Intelligence* ke dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan kontekstual, sehingga siswa tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memahami aspek moral, hukum, dan tanggung jawab akademik dalam pemanfaatannya.
2. Guru, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan perlu melakukan pengawasan, pendampingan, dan pembiasaan penggunaan *Artificial Intelligence* secara bijak, terbatas, dan bertanggung jawab agar

siswa mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pengembangan literasi, kreativitas, dan pembelajaran tanpa mengabaikan nilai kejujuran, integritas akademik, serta prinsip-prinsip fikih kontemporer.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-awlawiyat*. Cairo: Dar al-Shuruq.
Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
Rofiq, A. (2019). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- Bhatia, G., Mubarak, H., Hawasly, M., Jarrar, M., & Mikros, G. (2024). Advances in AI systems on Islamic knowledge capabilities: A critical survey. *Artificial Intelligence Review / Ethics in AI*. <https://www.researchgate.net/publication/400986227>
- Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2023). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Assessment & Evaluation in Higher Education*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14703297.2023.2190148>
- Dwivedi, Y. K., et al. (2023). So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative AI. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- García-López, I. M., & González, C. S. G. (2025). Challenges of implementing ChatGPT on education: Systematic literature review. *Journal of Educational Research Review*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374024000839>
- Gençel, N., Yılmaz, F. G. K., & Yılmaz, R. (2026). Examining academicians' views on using generative artificial intelligence applications. *Computers in Human Behavior: Artificial Intelligence*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949882126000034>
- Gruenhagen, J. H., Sinclair, P. M., & Carroll, J. A. (2024). The rapid rise of generative AI and its implications for academic integrity. *Computers and Education: Artificial Intelligence*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X24000766>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. <https://www.researchgate.net/publication/332180327>
- Kamali, M. H. (2013). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Kasneci, E., et al. (2023). ChatGPT for good? *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>

- Liu, J., Liu, F., Fang, J., & Liu, S. (2023). The application of ChatGPT in education. *Nursing Outlook*, 71(5). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029655423001690>
- Margono, H., Saud, M., & Falahat, M. (2024). Virtual tutor, digital natives and AI: Analyzing the impact of ChatGPT on academia in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 9, 100835. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291124002663>
- Mubarak, A. Z., & Dzulhadj, A. T. (2025). Pendidikan Islam dan kecerdasan buatan: Sebuah pendekatan integratif. *Jurnal Pesantren dan Madrasah*. <https://jurnal.pustakaturats.com>
- Ng, W. (2021). *New Digital Technology in Education: Conceptualizing Professional Learning for Educators*. Springer.
- Pikhart, M., & Al-Obaydi, L. H. (2025). Reporting the potential risk of using AI in higher education: Subjective perspectives of educators. *Computers in Human Behavior Reports*, 18, 100693. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100693>
- Priyatna, S. E., & Maseri, A. C. (2025). Penerapan AI dalam pendidikan Islam berbasis maqāṣid al-sharī'ah. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tarbiyatuna/article/view/6236>
- Purwaningsih, E., Muslikh, M., Fathurahman, M., & Basrowi, B. (2024). Legality of creating AI-based clustered batik design prototypes. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/15848/0>
- Rudolph, J., Tan, S., & Tan, S. (2023). ChatGPT implications for education. *Journal of Applied Learning & Teaching*. <https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.1.9>
- Shen, X., & Teng, M. F. (2024). Three-wave cross-lagged model on the correlations between critical thinking skills, self-directed learning competency and AI-assisted writing. *Thinking Skills and Creativity*, 52, 101524. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2024.101524>
- Tlili, A., Burgos, D., Huang, R., Mishra, S., Sharma, R. C., & Bozkurt, A. (2023). Students' social-cognitive engagement in online discussions: An integrated analysis perspective. *Educational Technology & Society*, 26(1), 1–15. [https://doi.org/10.30191/ETS.202301_26\(1\).0001](https://doi.org/10.30191/ETS.202301_26(1).0001)
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Vázquez-Cano, E., & Ramírez-Hurtado, J. M. (2023). ChatGPT: The brightest student in the class. *Thinking Skills and Creativity*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187123001487>

C. Sumber Wawancara

Wawancara dengan Kepala Sekolah MAN 3 Jakarta, tanggal 15 Juni 2026

Wawancara dengan siswa MAN 3 Jakarta, tanggal 15 Juni 2026